



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2020/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Paulus Poka Mete Alias Paulus
2. Tempat lahir : Rannu
3. Umur/Tanggal lahir : 28/1 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Rannu, Desa Atedalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hermanus Lere Dara Alias Herman
2. Tempat lahir : Maliti
3. Umur/Tanggal lahir : 46/2 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Maliti, Desa Atedalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya.
7. Agama : kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Danial Ndara Komodo Alias Dan
2. Tempat lahir : Rannu
3. Umur/Tanggal lahir : 33/1 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp. Rannu, Desa Atedalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya
7. Agama : Kristen Katolik

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Simon Rendi Kaka Alias Simon
2. Tempat lahir : Maliti
3. Umur/Tanggal lahir : 36/28 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Maliti, Desa Atedalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Daniel Rangga Ndara Alias Dan
2. Tempat lahir : Rannu
3. Umur/Tanggal lahir : 47/31 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Maliti, Desa Atedalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 85/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 10 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 10 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PAULUS POKA METE alias PAULUS, Terdakwa II DANIAL NDARA KAMODO alias DAN, Terdakwa III HERMANUS LERE NDARA alias HERMAN, Terdakwa IV SIMON RENDI KAKA alias SIMON, dan Terdakwa V DANIEL RANGGA NDARA alias DAN telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana *"secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, jika ia dengan sengaja telah menghancurkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan orang mendapat luka berat pada tubuhnya"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PAULUS POKA METE alias PAULUS, Terdakwa II DANIAL NDARA KAMODO alias DAN, Terdakwa III HERMANUS LERE NDARA alias HERMAN, Terdakwa IV SIMON RENDI KAKA alias SIMON, dan Terdakwa V DANIEL RANGGA NDARA alias DAN masing-masing dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi AGUSTINUS RANGGA MONE

- 1 (satu) unit mobil *dump truck*

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ROFINUS JAPA LOKA

- 1 (satu) buah batu gunung

- serpihan kaca samping kiri dan serpihan kaca samping kanan mobil *dump truck*

- 4 (empat) buah batu gunung

- 1 (satu) batang parang hulu kayu karisa dengan sarung parang terbuat dari kayu linyo dengan lilitan tali nilon warna hitam sebanyak 16 (enam belas) lilitan dan diikat dengan menggunakan kain warna orange

- 1 (satu) batang tombak dengan gagang dari bambu

- 1 (satu) batang tombak dengan gagang dari kayu kopi

- 1 (satu) batang tombak dengan gagang dari kayu jati

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dikarenakan para terdakwa sebagai kepala keluarga dan anak-anak para terdakwa masih kecil-kecil;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa I PAULUS POKA METE alias PAULUS, Terdakwa II DANIAL NDARA KAMODO alias DAN, Terdakwa III HERMANUS LERE NDARA alias HERMAN, Terdakwa IV SIMON RENDI KAKA alias SIMON, Terdakwa V DANIEL RANGGA NDARA alias DAN** pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat Kampung Rannu, Desa Atedalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, ***secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, jika***

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia dengan sengaja telah menghancurkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan orang mendapat luka berat pada tubuhnya, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya **Terdakwa I PAULUS POKA METE alias PAULUS, Terdakwa II DANIAL NDARA KAMODO alias DAN, Terdakwa III HERMANUS LERE NDARA alias HERMAN, Terdakwa IV SIMON RENDI KAKA alias SIMON, Terdakwa V DANIEL RANGGA NDARA alias DAN** berkumpul di rumah **Terdakwa I PAULUS POKA METE alias PAULUS** yang terletak di luar Kampung Rannu kemudian para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Kampung Rannu sambil berteriak-teriak dan menarik gas sepeda motor kencang-kencang. **Terdakwa I PAULUS POKA METE** kemudian berteriak "MAJU SERANG" lalu masuk ke dalam Kampung Rannu bersama dengan **Terdakwa II DANIAL NDARA KAMODO alias DAN, Terdakwa III HERMANUS LERE NDARA alias HERMAN, Terdakwa IV SIMON RENDI KAKA alias SIMON, Terdakwa V DANIEL RANGGA NDARA alias DAN** kemudian para terdakwa mengejar dan menyerang Saksi Korban AGUSTINUS RANGGA MONE, Saksi Korban ROFINUS JAPA LOKA, dan Saksi Korban YOHANIS DETA KALI GHOB, dan rombongannya yang berada di dalam Kampung Rannu dengan menggunakan tombak, parang, dan batu dan mengepung rumah Saksi Korban AGUSTINUS RANGGA MONE. Adapun **Terdakwa I PAULUS POKA METE, Terdakwa IV SIMON RENDI KAKA alias SIMON, Terdakwa V DANIEL RANGGA NDARA alias DAN** menyerang Saksi Korban AGUSTINUS RANGGA MONE, Saksi Korban ROFINUS JAPA LOKA, dan Saksi Korban YOHANIS DETA KALI GHOB, dan rombongannya dengan cara melemparkan batu secara berulang kali dan melemparkan tombak ke arah Saksi Korban AGUSTINUS RANGGA MONE, Saksi Korban ROFINUS JAPA LOKA, dan Saksi Korban YOHANIS DETA KALI GHOB, dan rombongannya. Sementara **Terdakwa II DANIAL NDARA KAMODO alias DAN dan Terdakwa III HERMANUS LERE NDARA alias HERMAN** melemparkan batu secara berulang kali ke arah Saksi Korban AGUSTINUS RANGGA MONE, Saksi Korban ROFINUS JAPA LOKA, dan Saksi Korban YOHANIS DETA KALI GHOB.

Bahwa karena adanya penyerangan dari para terdakwa, Saksi Korban AGUSTINUS RANGGA MONE dan Saksi Korban ROFINUS JAPA LOKA langsung melarikan diri masuk ke dalam rumah Saksi Korban AGUSTINUS RANGGA MONE. Sementara Saksi Korban YOHANIS DETA KALI GHOB

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlari ke arah kanan dan bersembunyi di samping mobil *dump truck* milik Saksi Korban ROFINUS JAPA LOKA dan pada saat ia berlari menuju samping mobil *dump truck* milik Saksi Korban ROFINUS JAPA LOKA tersebut, tiba-tiba **Terdakwa II DANIAL NDARA KAMODO** datang menghadang lalu mengayunkan parang ke arah leher Saksi Korban YOHANIS DETA KALI GHOBA dengan menggunakan tangan kanannya namun karena Saksi Korban YOHANIS DETA KALI GHOBA dapat menangkisnya, parang tersebut kemudian mengenai dan melukai tangan kanan Saksi Korban YOHANIS DETA KALI GHOBA. Kemudian **Terdakwa I PAULUS POKA METE alias PAULUS** melemparkan batu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kaca samping kiri dan 1 (satu) kali ke arah kaca depan mobil *dump truck* milik Saksi Korban ROFINUS JAPA LOKA, sementara **Terdakwa III HERMANUS LERE NDARA alias HERMAN** mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanannya mengenai kaca samping kanan mobil *dump truck* milik Saksi Korban ROFINUS JAPA LOKA. Adapun **Terdakwa IV SIMON RENDI KAKA alias SIMON** mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya mengenai ban belakang sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Korban AGUSTINUS RANGGA MONE, sementara **Terdakwa V DANIEL RANGGA NDARA alias DAN** melemparkan batu dengan menggunakan tangan kanannya mengenai tengki sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Korban AGUSTINUS RANGGA MONE.

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I PAULUS POKA METE alias PAULUS, Terdakwa II DANIAL NDARA KAMODO alias DAN, Terdakwa III HERMANUS LERE NDARA alias HERMAN, Terdakwa IV SIMON RENDI KAKA alias SIMON, Terdakwa V DANIEL RANGGA NDARA alias DAN :**

- a. Saksi Korban YOHANIS DETA KALI GHOBA mengalami luka-luka dan berdarah. Hal ini diperkuat dengan *Visum et repertum* Nomor 14/VER/V/BK/II/2020 tanggal 05 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Irene Ambu Jeli selaku dokter pada Puskesmas Bondo Kodi yang memeriksa pasien atas nama YOHANIS DETA KALI GHOBA yang hasil pemeriksaannya memberikan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

“Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh delapan tahun ditemukan luka terbuka dan patah tulang pada sepertiga bawah tangan kanan. Cedera tersebut dapat mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian.”



b. Tengki pada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Plat Nomor DK 5294 ZB milik Saksi Korban AGUSTINUS RANGGA MONE mengalami penyok dan ban belakang sepeda motor tersebut bocor dan sobek akibat penyerangan.

c. Kaca depan pada 1 (satu) unit mobil *dump truck* warna kuning dengan Plat Nomor L 9206 BL milik Saksi Korban ROFINUS JAPA LOKA pecah sementara kaca pintu samping kanan dan kaca pintu samping kiri pecah dan hancur.

Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Saksi Korban YOHANIS DETA KALI GHOBA, Saksi Korban AGUSTINUS RANGGA MONE, dan Saksi ROFINUS JAPA LOKA kurang lebih mencapai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP

SUBSIDIAIR

Bahwa **Terdakwa I PAULUS POKA METE alias PAULUS, Terdakwa II DANIAL NDARA KAMODO alias DAN, Terdakwa III HERMANUS LERE NDARA alias HERMAN, Terdakwa IV SIMON RENDI KAKA alias SIMON, Terdakwa V DANIEL RANGGA NDARA alias DAN** pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat Kampung Rannu, Desa Atedalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, ***secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, jika ia dengan sengaja telah menghancurkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya,*** perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya **Terdakwa I PAULUS POKA METE alias PAULUS, Terdakwa II DANIAL NDARA KAMODO alias DAN, Terdakwa III HERMANUS LERE NDARA alias HERMAN, Terdakwa IV SIMON RENDI KAKA alias SIMON, Terdakwa V DANIEL RANGGA NDARA alias DAN** berkumpul di rumah **Terdakwa I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAULUS POKA METE alias PAULUS yang terletak di luar Kampung Rannu kemudian para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Kampung Rannu sambil berteriak-teriak dan menarik gas sepeda motor kencang-kencang. **Terdakwa I PAULUS POKA METE** kemudian berteriak "MAJU SERANG" lalu masuk ke dalam Kampung Rannu bersama dengan **Terdakwa II DANIAL NDARA KAMODO alias DAN**, **Terdakwa III HERMANUS LERE NDARA alias HERMAN**, **Terdakwa IV SIMON RENDI KAKA alias SIMON**, **Terdakwa V DANIEL RANGGA NDARA alias DAN** kemudian para terdakwa mengejar dan menyerang Saksi Korban AGUSTINUS RANGGA MONE, Saksi Korban ROFINUS JAPA LOKA, dan Saksi Korban YOHANIS DETA KALI GHOBBA, dan rombongannya yang berada di dalam Kampung Rannu dengan menggunakan tombak, parang, dan batu dan mengepung rumah Saksi Korban AGUSTINUS RANGGA MONE. Adapun **Terdakwa I PAULUS POKA METE**, **Terdakwa IV SIMON RENDI KAKA alias SIMON**, **Terdakwa V DANIEL RANGGA NDARA alias DAN** menyerang Saksi Korban AGUSTINUS RANGGA MONE, Saksi Korban ROFINUS JAPA LOKA, dan Saksi Korban YOHANIS DETA KALI GHOBBA, dan rombongannya dengan cara melemparkan batu secara berulang kali dan melemparkan tombak ke arah Saksi Korban AGUSTINUS RANGGA MONE, Saksi Korban ROFINUS JAPA LOKA, dan Saksi Korban YOHANIS DETA KALI GHOBBA, dan rombongannya. Sementara **Terdakwa II DANIAL NDARA KAMODO alias DAN** dan **Terdakwa III HERMANUS LERE NDARA alias HERMAN** melemparkan batu secara berulang kali ke arah Saksi Korban AGUSTINUS RANGGA MONE, Saksi Korban ROFINUS JAPA LOKA, dan Saksi Korban YOHANIS DETA KALI GHOBBA.

Bahwa karena adanya penyerangan dari para terdakwa, Saksi Korban AGUSTINUS RANGGA MONE dan Saksi Korban ROFINUS JAPA LOKA langsung melarikan diri masuk ke dalam rumah Saksi Korban AGUSTINUS RANGGA MONE. Sementara Saksi Korban YOHANIS DETA KALI GHOBBA berlari ke arah kanan dan bersembunyi di samping mobil *dump truck* milik Saksi Korban ROFINUS JAPA LOKA dan pada saat ia berlari menuju samping mobil *dump truck* milik Saksi Korban ROFINUS JAPA LOKA tersebut, tiba-tiba **Terdakwa II DANIAL NDARA KAMODO** datang menghadang lalu mengayunkan parang ke arah leher Saksi Korban YOHANIS DETA KALI GHOBBA dengan menggunakan tangan kanannya namun karena Saksi Korban YOHANIS DETA KALI GHOBBA dapat menangkisnya, parang tersebut kemudian mengenai dan melukai tangan kanan Saksi Korban YOHANIS DETA KALI

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Wkb



GHOBA. Kemudian **Terdakwa I PAULUS POKA METE alias PAULUS** melemparkan batu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kaca samping kiri dan 1 (satu) kali ke arah kaca depan mobil *dump truck* milik Saksi Korban ROFINUS JAPA LOKA, sementara **Terdakwa III HERMANUS LERE NDARA alias HERMAN** mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanannya mengenai kaca samping kanan mobil *dump truck* milik Saksi Korban ROFINUS JAPA LOKA. Adapun **Terdakwa IV SIMON RENDI KAKA alias SIMON** mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya mengenai ban belakang sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Korban AGUSTINUS RANGGA MONE, sementara **Terdakwa V DANIEL RANGGA NDARA alias DAN** melemparkan batu dengan menggunakan tangan kanannya mengenai tengki sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Korban AGUSTINUS RANGGA MONE.

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I PAULUS POKA METE alias PAULUS**, **Terdakwa II DANIAL NDARA KAMODO alias DAN**, **Terdakwa III HERMANUS LERE NDARA alias HERMAN**, **Terdakwa IV SIMON RENDI KAKA alias SIMON**, **Terdakwa V DANIEL RANGGA NDARA alias DAN** :

a. Saksi Korban YOHANIS DETA KALI GHOBA mengalami luka-luka dan berdarah. Hal ini diperkuat dengan *Visum et repertum* Nomor 14/VER/V/BK/II/2020 tanggal 05 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Irene Ambu Jeli selaku dokter pada Puskesmas Bondo Kodi yang memeriksa pasien atas nama YOHANIS DETA KALI GHOBA yang hasil pemeriksaannya memberikan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

“Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh delapan tahun ditemukan luka terbuka dan patah tulang pada sepertiga bawah tangan kanan. Cedera tersebut dapat mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian.”

b. Tengki pada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Plat Nomor DK 5294 ZB milik Saksi Korban AGUSTINUS RANGGA MONE mengalami penyok dan ban belakang sepeda motor tersebut bocor dan sobek akibat penyerangan.

c. Kaca depan pada 1 (satu) unit mobil *dump truck* warna kuning dengan Plat Nomor L 9206 BL milik Saksi Korban ROFINUS JAPA LOKA pecah sementara kaca pintu samping kanan dan kaca pintu samping kiri pecah dan hancur.



Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Saksi Korban YOHANIS DETA KALI GHOBA, Saksi Korban AGUSTINUS RANGGA MONE, dan Saksi ROFINUS JAPA LOKA kurang lebih mencapai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum tersebut dipersidangan telah diajukan Saksi-saksi yang telah bersumpah/berjanji menurut agamanya, keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. YOHANIS DETA KALI GHOBA

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar Pukul 12.00 Wita yang berlokasi di Kampung Rannu, Desa Ate Dalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan, 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion warna Hitam milik Agustinus Rangga Mone dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning milik Rofinus Japa Loka;
- Bahwa Yang melakukan Penyerangan terhadap saksi yaitu Terdakwa III dan yang melakukan penyerangan terhadap Sepeda Motor Vixion warna Hitam milik Agustinus Rangga Mone dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning milik Rofinus Japa saksi tidak lihat dengan jelas, namun yang saksi ketahui saat itu yang melakukan penyerangan tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu saksi sedang berada di dapur, di dalam rumah Agustinus Rangga Mone di kampung Rannu Desa Ate Dalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, tiba-tiba saksi mendengar teriakan caci maki dari luar kampung, lalu saksi langsung menuju ke depan teras rumah Agustinus Rangga Mone dan tidak lama kemudian saksi melihat kejadian baku lempar batu antara rombongan Para Terdakwa yang berada di luar kampung dengan anak-anak dalam kampung. Tidak lama kemudian Para Terdakwa serta rombongannya menuju ke dalam kampung sambil melemparkan batu dan tombak ke arah rumah Agustinus Rangga Mone yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dan saat itu juga Terdakwa II dan



Terdakwa III, bersama rombongan yang di pimpin oleh Terdakwa I langsung mengepung rumah Agustinus Rangga Mone sambil melemparkan batu beberapa kali, sedangkan Terdakwa IV dan Terdakwa V mengejar orang-orang dalam kampung dengan menggunakan tombak dan saat itu juga saksi melihat teman-teman yang lain masing-masing menyelamatkan diri dengan berlari kearah samping kiri rumah Agustinus Rangga Mone sehingga pada saat itu juga saksi langsung berlari kearah depan rumah Agustinus Rangga Mone dan hendak bersembunyi di samping Mobil Dump Truck milik Rofinus Japa Loka, kemudian pada saat saksi berlari menuju samping Mobil Dump Truck, tiba-tiba Terdakwa III yang sudah ada di depan Mobil Dump Truk tersebut langsung menghadang serta mengayunkan parang kearah leher saksi dengan menggunakan tangan kanannya, saat itu saksi menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan sehingga parang tersebut mengenai tangan kanan bagian pergelangan tangan saksi dan saat itu juga pergelangan tangan saksi mengalami luka serta mengeluarkan darah, selanjutnya saksi langsung lari kembali dan masuk kedalam kerumah Agustinus Rangga Mone melewati pintu belakang rumah dari Agustinus Rangga Mone lalu memberitahukan kepada orang-orang yang berada dalam rumah tersebut bahwa saksi sudah terluka karena di potong/ditebas oleh Terdakwa III sambil menahan rasa kesakitan. Tidak lama kemudian saksi ditolong untuk di bawa dan dirawat ke Puskesmas Bondo Kodi;

- Bahwa Yang saksi tahu alasan Para Terdakwa melakukan perbuatan penyerangan tersebut karena saat itu pertemuan urusan masalah tanah antara Agustinus Rangga Mone dengan Terdakwa I ditunda sehingga Para Terdakwa emosi dan terjadi caci maki sampai akhirnya terjadi keributan di kampung saksi;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami luka potong yang di akibatkan oleh perbuatan Terdakwa III, di pergelangan tangan kanan saksi, sehingga tangan kanan saksi sampai sekarang tidak dapat berfungsi sebagaimana biasanya, serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion warna Hitam milik Agustinus Rangga Mone dan 1 (satu) mobil Dump Truck warna kuning milik Rofinus Japa Loka mengalami kerusakan;
- Bahwa Selama ini saksi rawat jalan di Puskesmas Kodi dan sampai saat ini menghabiskan biaya kurang lebih Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa tidak ada itikad baik dari Para Terdakwa untuk minta maaf dan menanggung pengobatan saksi;



- Bahwa ketika ditunjukkan foto barang bukti, saksi membenarkan bahwa foto tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion warna Hitam milik Agustinus Rangga Mone dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning milik Rofinus Japa Loka yang dirusakkan oleh Para Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. AGUSTINUS RANGGA MONE

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar Pukul 12.00 Wita yang berlokasi di Kampung Rannu, Desa Ate Dalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah barang milik saksi yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion warna Hitam serta 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning milik Rofinus Japa Loka dan Yohanis Deta Kali Ghoba yang mengalami luka potong di pergelangan tangan kanannya;
- Bahwa Yang melakukan Perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut terjadi saksi sedang berada di rumah saya di kampung Rannu, Desa Ate Dalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Pada saat itu saksi bersama Obet Rangga Mone, Kornelis Kali Mete, Marinus Lota Mete dan Markus Ngila Moto sedang duduk minum kopi di rumah saksi, pada saat kami hendak mau berangkat ke Kantor Camat Kodi untuk menghadiri panggilan dalam rangka urusan tanah antara pihak saksi dengan pihak Terdakwa I, tiba-tiba datang informasi kepada saksi lewat Via Hand Phone seluler dari Pegawai Kantor Camat Kodi memberikan kabar bahwa pada hari ini urusan mengenai tanah di jalan panturan di tunda sampai ada informasi lanjut dari Kecamatan. Selang beberapa jam kemudian datang rombongan Terdakwa I dari arah jalan pantura dengan mengendarai sepeda motor sambil teriak-teriak dan menarik gas sekencang-kencangnya lalu berkumpul di luar kampung Rannu, tepatnya rombongan tersebut berkumpul di rumah Terdakwa I, selanjutnya saksi mendengar teriakan maki-maki dari luar kampung dan tidak lama kemudian terjadi baku lempar batu namun batu yang dilemparkan oleh rombongan Terdakwa I dari luar kampung mengarah ke rumah saksi dan saat itu juga Terdakwa II dan Terdakwa III bersama rombongan yang di pimpin oleh Terdakwa I langsung mengepung rumah saksi sambil melemparkan batu sedangkan Terdakwa IV dan Terdakwa V mengejar orang-orang dalam kampung dengan menggunakan tombak, melihat hal tersebut saksi langsung masuk bersembunyi ke dalam rumah saksi dan tidak lama



kemudian datang Yohanis Deta Kali Ghoba masuk melewati pintu belakang rumah saksi dengan keadaan tangan bagian pergelangannya terluka serta mengeluarkan darah sambil merintih kesakitan sembari memberitahukan kepada saksi bahwa yang melukainya adalah Terdakwa III. Setelah beberapa saat kemudian Yohanis Deta Kali Ghoba merasa pusing lalu datang Kornelis Kali Mete, Marinus Lota Mete, Obet Rangka Mone dan Rofinus Japa Loka untuk membantu Yohanis Deta Kali Ghoba agar di bawa dan dirawat ke Puskesmas Bondo Kodi;

- Bahwa Yang saksi tahu alasan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saat itu pertemuan urusan masalah tanah antara saksi dengan Terdakwa I ditunda sehingga Para Terdakwa emosi dan terjadi caci maki sampai akhirnya terjadi keributan di kampung saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Yohanis Deta Kali Ghoba mengalami luka potong di pergelangan tangan kanannya, yang di akibatkan oleh perbuatan Terdakwa III dan juga 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion warna Hitam milik saksi dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning milik Rofinus Japa Loka mengalami kerusakan;
- Bahwa Saat itu yang saksi tahu Para Terdakwa mempergunakan alat berupa parang, batu serta tombak;
- Bahwa Sepeda motor saya merek Yamaha Vixion warna hitam mengalami kerusakan parah, Kondisi Ban Depan mengalami bocor dan rusak serta pada bagian Tengki mengalami penyok sehingga sepeda motor tersebut tidak dapat dipakai berjalan lagi sebagaimana mestinya dan total kerugian tersebut kurang lebih Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada itikad baik dari Para Terdakwa untuk minta maaf dan menanggung kerugian yang saksi alami;
- Bahwa ketika ditunjukkan foto barang bukti, saksi membenarkan bahwa foto tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion warna Hitam milik saksi dan 1 (satu) mobil Dump Truck warna kuning milik Rofinus Japa Loka yang dirusak oleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. ROFINUS JAPA LOKA

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar Pukul 12.00 Wita yang berlokasi di Kampung Rannu, Desa Ate Dalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi korban adalah barang milik saya yakni 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning, 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion warna Hitam milik Agustinus Rangga Mone dan Yohanis Deta Kali Ghoba yang mengalami luka potong di pergelangan tangan kanannya;
- Bahwa Yang melakukan Perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut terjadi saksi sedang berada di rumah Agustinus Rangga Mone di kampung Rannu, Desa Ate Dalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Pada saat itu saksi bersama Obet Rangga Mone, Agustinus Rangga Mone, Kornelis Kali Mete, Marinus Lota Mete serta Markus Ngila Moto sedang duduk minum kopi dirumahnya Agustinus Rangga Mone, pada saat kami hendak mau berangkat ke Kantor Camat Kodi untuk menghadiri panggilan dalam rangka urusan tanah antara pihak Agustinus Rangga Mone dengan pihak Terdakwa I, tiba-tiba datang informasi kepada Agustinus Rangga Mone lewat Via Hand Phone seluler dari Pegawai Kantor Camat Kodi memberikan kabar bahwa pada hari ini urusan mengenai tanah di jalan panturan di tunda sampai ada informasi lanjut dari Kecamatan. Selang beberapa jam kemudian datang rombongan Terdakwa I dari arah jalan pantura dengan mengendarai sepeda motor sambil teriak-teriak dan menarik gas sekencang-kencangnya, lalu kemudian rombongan tersebut berkumpul di luar kampung Rannu, Desa Ate Dalo, Kecamatan Kodi tepatnya mereka berkumpul dirumah Terdakwa I, dan selanjutnya saksi mendengar teriakan maki-maki dari luar kampung, tidak lama kemudian terjadi baku lempar batu antara rombongan Terdakwa I dengan anak-anak dalam kampung dan lalu Para Terdakwa serta rombongannya menuju ke arah rumah Agustinus Rangga Mone sambil melemparkan batu dan tombak dan saat itu juga Para Terdakwa langsung mengepung rumah Agustinus Rangga Mone sambil melemparkan batu beberapa kali sedangkan Terdakwa IV dan Terdakwa V mengejar orang-orang dalam kampung dengan menggunakan tombak.
- Bahwa Saat itu juga saksi melihat teman-teman yang lain masing-masing menyelamatkan diri, dimana pada saat itu saksi bersama Kornelis Kali Mete dan Marinus Lota Mete langsung masuk kedalam rumah Agustinus Rangga Mone lalu kami meloncat pagar belakang dan berdiri diluar kampung, Markus Ngila Moto berlari ke arah samping kiri rumah Agustinus Rangga Mone, sedangkan Yohanis Deta Kali Ghoba berlari kearah depan rumah Agustinus Rangga Mone menuju Mobil Dump Truck

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Wkb



milik saksi dan pada saat dia berlari ke samping Mobil Dump Truck tiba-tiba Terdakwa III langsung mengayunkan parang kearah leher Yohanis Deta Kali Ghoba dengan menggunakan tangan kanannya, namun di tangkis oleh Yohanis Deta Kali Ghoba dengan menggunakan tangan kanannya hingga mengenai tangan kanan bagian pergelangannya dan pada saat itu juga Yohanis Deta Kali Ghoba mengalami luka sehingga mengeluarkan darah. Selanjutnya Yohanis Deta Kali Ghoba langsung kembali masuk kerumah Agustinus Rangga Mone melewati pintu belakang rumah;

- Bahwa Saat itu saksi bersama Kornelis Kali Mete dan Marinus Lota Mete melihat Terdakwa I memimpin rombongan lalu melemparkan batu dengan menggunakan tangan kanannya ke arah kaca pintu samping kiri mobil saksi, lalu tidak lama kemudian Terdakwa I berjalan ke arah depan mobil Dump Truck tersebut dan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali hingga kaca depan mobil Dump Truck milik saksi tersebut pecah lalu beberapa saat kemudian datang Terdakwa II menghampiri mobil Dump Truck saksi tersebut dari bagian kanan dan langsung mengayunkan parangnya ke arah kaca pintu samping kanan mobil Dump Truck milik saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga kaca pintu kanan dari mobil Dump Truck saksi mengalami pecah, selanjutnya Terdakwa V datang menghampiri 1 (satu) Unit Sepeda motor Vixion warna hitam milik dari Agustinus Rangga Mone yang berada di halaman depan rumah Agustinus Rangga Mone dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari sepeda motor tersebut Terdakwa V langsung melemparkan batu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tengki hingga tengki sepeda motor tersebut mengalami penyok dan saat itu juga datang Terdakwa IV langsung mengayunkan parangnya kearah Ban depan Sepeda motor tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga mengalami robek dan rusak. Setelah beberapa lama kemudian Para Terdakwa serta rombongan pulang kembali kerumahnya dan saat itu juga kami masuk kembali ke dalam rumah Agustinus Rangga Mone untuk melihat Yohanis Deta Kali Ghoba dan kemudian membawanya ke Puskesmas Bondo Kodi;
- Bahwa Yang saksi tahu alasan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saat itu pertemuan urusan masalah tanah antara Agustinus Rangga Mone dengan Terdakwa I ditunda sehingga Para Terdakwa emosi dan terjadi caci maki sampai akhirnya terjadi penyerangan di kampung tersebut;



- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Yohanis Deta Kali Ghoba mengalami luka potong di pergelangan tangan kanannya, yang di akibatkan oleh perbuatan Terdakwa III dan juga 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion warna Hitam milik Agustinus Rangga Mone dan 1 (satu) mobil Dump Truck warna kuning milik saksi mengalami kerusakan;
- Bahwa Para Terdakwa mempergunakan alat berupa parang, batu serta tombak;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian berupa, kaca pintu depan dan kaca pintu Samping kiri dan kanan dari Mobil Dump Truck saksi mengalami pecah berkeping-keping sehingga kaca kaca pintu samping kiri dan kaca pintu samping kanan mobil Dump Truck saksi tidak bisa digunakan lagi sebagaimana fungsinya dan dan total kerugian tersebut kurang lebih Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa ketika ditunjukkan foto barang bukti saksi mebenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion warna Hitam milik Agustinus Rangga Mone dan 1 (satu) mobil Dump Truck warna kuning milik saksi yang dirusakkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada itikad baik dari Para Terdakwa untuk minta maaf dan menanggung kerugian yang saksi alami;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

4. OBET RANGGA MONE

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar Pukul 12.00 Wita yang berlokasi di Kampung Rannu, Desa Ate Dalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning milik Rofinus Japa Loka, 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion warna Hitam milik Agustinus Rangga Mone dan Yohanis Deta Kali Ghoba yang mengalami luka potong di pergelangan tangan kanannya;
- Bahwa Yang melakukan Perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut terjadi saksi sedang berada di dalam rumah Agustinus Rangga Mone di kampung Rannu, Desa Ate Dalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Pada saat itu saksi bersama Rofinus Japa Loka, Yohanis Deta Kali Ghoba, Kornelis Kali Mete, Marinus Lota Mete, serta Markus Ngila Moto sedang duduk minum kopi dirumahnya Agustinus Rangga Mone, pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami hendak mau berangkat ke Kantor Camat Kodi untuk menghadiri panggilan dalam rangka urusan tanah antara pihak Agustinus Rangga Mone dengan pihak Terdakwa I, tiba-tiba datang informasi kepada Agustinus Rangga Mone lewat Via Hand Phone seluler dari Pegawai Kantor Camat Kodi memberikan kabar bahwa pada hari ini urusan mengenai tanah di jalan panturan di tunda sampai ada informasi lanjut dari Kecamatan. Selang beberapa jam kemudian datang rombongan Terdakwa I dari arah jalan pantura dengan mengendarai sepeda motor sambil teriak-teriak dan menarik gas sekencang-kencangnya, lalu kemudian rombongan tersebut berkumpul di luar kampung Rannu, Desa Ate Dalo, Kecamatan Kodi tepatnya mereka berkumpul di rumah Terdakwa I, dan selanjutnya saya mendengar teriakan maki-maki dari luar kampung, tidak lama kemudian terjadi baku lempar batu antara rombongan Terdakwa I dengan anak-anak dalam kampung dan lalu Para Terdakwa serta rombongannya menuju ke arah rumah Agustinus Rangga Mone sambil melemparkan batu dan tombak dan saat itu juga Para Terdakwa langsung mengepung rumah Agustinus Rangga Mone sambil melemparkan batu beberapa kali sedangkan Terdakwa IV dan Terdakwa V mengejar orang-orang dalam kampung dengan menggunakan tombak.

- Bahwa Saat itu saksi sebagai Aparat Desa berusaha menenangkan Para Terdakwa serta rombongan yang mengepung rumah Agustinus Rangga Mone, namun pada saat itu rombongan yang di pimpin oleh Terdakwa I yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter sudah tidak bisa di kendalikan sehingga pada saat itu juga saksi bersama yang lain yang berada di depan rumahnya Agustinus Rangga Mone masing-masing menyelamatkan diri, dimana pada saat itu saksi bersama Kornelis Kali Mete dan Marinus Lota Mete langsung masuk kedalam rumah Agustinus Rangga Mone sedangkan Markus Ngila Moto berlari ke arah kiri sedangkan Yohanis Deta Kali Ghoba berlari ke arah kanan di depan rumah Agustinus Rangga Mone menuju Mobil Dump Truck dan pada saat dia berlari ke samping Mobil Dump Truck tiba-tiba Terdakwa III langsung mengayunkan parang ke arah leher Yohanis Deta Kali Ghoba dengan menggunakan tangan kanannya, namun di tangkis oleh Yohanis Deta Kali Ghoba dengan menggunakan tangan kanannya hingga mengenai tangan kanan bagian pergelangannya dan pada saat itu juga Yohanis Deta Kali Ghoba mengalami luka sehingga mengeluarkan darah. Selanjutnya Yohanis Deta Kali Ghoba langsung kembali masuk kerumah Agustinus Rangga Mone melewati pintu belakang rumah sambil meronta-ronta menahan sakit;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa Saat itu saksi melihat Terdakwa I memimpin rombongan lalu melemparkan batu dengan menggunakan tangan kanannya ke arah kaca pintu samping kiri mobil Dump Truck, lalu tidak lama kemudian Terdakwa I berjalan ke arah depan mobil Dump Truck tersebut dan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali hingga kaca depan mobil Dump tersebut pecah, lalu Terdakwa II menghampiri mobil Dump Truck tersebut dari bagian kanan dan langsung mengayunkan parangnya ke arah kaca pintu samping kanan mobil Dump Truck tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga kaca pintu kanan dari mobil Dump Truck tersebut mengalami pecah, selanjutnya Terdakwa V datang menghampiri 1 (satu) Unit Sepeda motor Vixion warna hitam milik dari Agustinus Ranga Mone yang berada di halaman depan rumah Agustinus Ranga Mone dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari sepeda motor tersebut Terdakwa V langsung melemparkan batu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tengki hingga tengki sepeda motor tersebut mengalami penyok dan saat itu juga datang Terdakwa IV langsung mengayunkan parangnya ke arah Ban depan Sepeda motor tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga mengalami robek dan rusak;
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saat itu pertemuan urusan masalah tanah antara Agustinus Ranga Mone dengan Terdakwa I ditunda sehingga Para Terdakwa emosi dan terjadi caci maki sampai akhirnya terjadi penyerangan di kampung tersebut;
- Bahwa Saksi melihat dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Yohanis Deta Kali Ghoba mengalami luka potong di pergelangan tangan kanannya, yang di akibatkan oleh perbuatan Terdakwa III dan juga 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion warna Hitam milik Agustinus Ranga Mone dan 1 (satu) mobil Dump Truck warna kuning milik Rofinus Japa Loka mengalami kerusakan;
- Bahwa Para Terdakwa mempergunakan alat berupa parang, batu serta tombak;
- Bahwa ketika ditunjukkan foto barang bukti, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion warna Hitam milik Agustinus Ranga Mone dan 1 (satu) mobil Dump Truck warna kuning milik Rofinus Japa Loka yang dirusak oleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

5. MARKUS NGILA MOTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar Pukul 12.00 Wita yang berlokasi di Kampung Rannu, Desa Ate Dalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning milik Rofinus Japa Loka, 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion warna Hitam milik Agustinus Rangga Mone dan Yohanis Deta Kali Ghoba yang mengalami luka potong di pergelangan tangan kanannya;
- Bahwa Yang melakukan Perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut terjadi saya sedang berada di rumah Agustinus Rangga Mone di kampung Rannu, Desa Ate Dalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Pada saat itu saksi bersama Rofinus Japa Loka, Yohanis Deta Kali Ghoba, Kornelis Kali Mete, Marinus Lota Mete, serta Markus Ngila Moto sedang duduk minum kopi dirumahnya Agustinus Rangga Mone, pada saat kami hendak mau berangkat ke Kantor Camat Kodi untuk menghadiri panggilan dalam rangka urusan tanah antara pihak Agustinus Rangga Mone dengan pihak Terdakwa I, tiba-tiba datang informasi kepada Agustinus Rangga Mone lewat Via Hand Phone seluler dari Pegawai Kantor Camat Kodi memberikan kabar bahwa pada hari ini urusan mengenai tanah di jalan panturan di tunda sampai ada informasi lanjut dari Kecamatan. Selang beberapa jam kemudian datang rombongan Terdakwa I dari arah jalan pantura dengan mengendarai sepeda motor sambil teriak-teriak dan menarik gas sekencang-kencangnya, lalu kemudian rombongan tersebut berkumpul di luar kampung Rannu, Desa Ate Dalo, Kecamatan Kodi tepatnya mereka berkumpul dirumah Terdakwa I, dan selanjutnya saksi mendengar teriakan maki-maki dari luar kampung, tidak lama kemudian terjadi baku lempar batu antara rombongan Terdakwa I dengan anak-anak dalam kampung dan lalu Para Terdakwa serta rombongannya menuju ke arah rumah Agustinus Rangga Mone sambil melemparkan batu dan tombak dan saat itu juga Para Terdakwa langsung mengepung rumah Agustinus Rangga Mone sambil melemparkan batu beberapa kali sedangkan Terdakwa IV dan Terdakwa V mengejar orang-orang dalam kampung dengan menggunakan tombak.
- Bahwa Saat itu saksi melihat teman-teman yang lain masing-masing menyelamatkan diri, saat itu saksi langsung keluar dari kampung Rannu melewati jalan setapak dengan berlari kearah samping kiri rumah Agustinus Rangga Mone dan lalu saksi berdiri di luar Kampung bersama Marinus Lota Mete, Kornelis Kali Mete dan Rofinus Japa Loka. Pada saat itu kami melihat

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yohanis Deta Kali Ghoba berlari ke arah depan rumah Agustinus Rangga Mone menuju Mobil Dump Truck dan pada saat dia berlari ke samping Mobil Dump Truck tiba-tiba Terdakwa III langsung mengayunkan parang ke arah leher Yohanis Deta Kali Ghoba dengan menggunakan tangan kanannya, namun di tangkis oleh Yohanis Deta Kali Ghoba dengan menggunakan tangan kanannya hingga mengenai tangan kanan bagian pergelangannya dan pada saat itu juga Yohanis Deta Kali Ghoba mengalami luka sehingga mengeluarkan darah. Selanjutnya Yohanis Deta Kali Ghoba langsung kembali masuk kerumah Agustinus Rangga Mone melewati pintu belakang rumah sambil meronta-ronta menahan sakit;

- Bahwa Saat itu saya melihat Terdakwa I memimpin rombongan lalu melemparkan batu dengan menggunakan tangan kanannya ke arah kaca pintu samping kiri mobil Dump Truck, lalu tidak lama kemudian Terdakwa I berjalan ke arah depan mobil Dump Truck tersebut dan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali hingga kaca depan mobil Dump tersebut pecah, lalu Terdakwa II menghampiri mobil Dump Truck tersebut dari bagian kanan dan langsung mengayunkan parangnya ke arah kaca pintu samping kanan mobil Dump Truck tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga kaca pintu kanan dari mobil Dump Truck tersebut mengalami pecah, selanjutnya Terdakwa V datang menghampiri 1 (satu) Unit Sepeda motor Vixion warna hitam milik dari Agustinus Rangga Mone yang berada di halaman depan rumah Agustinus Rangga Mone dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari sepeda motor tersebut Terdakwa V langsung melemparkan batu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tengki hingga tengki sepeda motor tersebut mengalami penyok dan saat itu juga datang Terdakwa IV langsung mengayunkan parangnya ke arah Ban depan Sepeda motor tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga mengalami robek dan rusak;
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saat itu pertemuan urusan masalah tanah antara Agustinus Rangga Mone dengan Terdakwa I ditunda;
- Bahwa Saksi melihat dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saat itu Para Terdakwa mempergunakan alat berupa parang, batu serta tombak;
- Bahwa ketika ditunjukkan foto barang bukti, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion warna Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Agustinus Rangga Mone dan 1 (satu) mobil Dump Truck warna kuning milik Rofinus Japa Loka yang dirusakkan oleh Para Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Kartu Keluarga No. 5318071501180007 atas nama Kepala Keluarga PAULUS POKA METE
2. Kartu Keluarga No. 5318070104080483 atas nama Kepala Keluarga HERMANUS LERE NDARA
3. Kartu Keluarga No. 5318071601130045 atas nama Kepala Keluarga MARIA BILLA MUDA
4. Kartu Keluarga No. 5318070104080430 atas nama Kepala Keluarga SIMON RENDI KAKA
5. Kartu Keluarga No. 5318070801160001 atas nama Kepala Keluarga DANIEL RANGGA NDARA
6. *Visum et Repertum* Nomor 14/VER/V/BK/II/2020 tanggal 05 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Irene Ambu Jeli selaku dokter pada Puskesmas Bondo Kodi yang memeriksa pasien atas nama YOHANIS DETA KALI GHOB

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa I PAULUS POKA METE alias PAULUS

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar Pukul 12.00 Wita yang berlokasi di Kampung Rannu, Desa Ate Dalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Yohanis Deta Kali Ghoba yang mengalami luka potong di pergelangan tangan kanannya, serta 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning milik Rofinus Japa Loka dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion warna Hitam milik Agustinus Rangga Mone;
- Bahwa Yang melakukan Perbuatan melukai dengan memotong/menebas pergelangan tangan kanan Yohanis Deta Kali Ghoba adalah Terdakwa III, sedangkan yang melakukan penyerangan dan pengrusakan terhadap barang adalah Terdakwa sendiri bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Wkb



- Bahwa kejadian tersebut Berawal pada saat terdakwa bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V serta rombongan lainnya sekitar 50 (lima puluh) orang berada di rumah terdakwa di kampung Rannu, Desa Ate Dalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat daya, setelah itu terdakwa dan rombongan gas-gas kencang sepeda motor kami yang menyebabkan tidak lama kemudian dari rombongan Agus Rangga Mone dengan Obet Rangga Mone yang jarak sekitar 70 (tujuh Puluh) meter dari tempat kami mengeluarkan kata-kata **“tele inyamu”** yang artinya “kemaluan Ibu” dan saat itu juga dari pihak kami langsung balas dengan kata-kata makian dan tidak lama kemudian terdakwa bersama rombongan langsung menyerang rombongan Agus Rangga Mone dengan Obet Rangga Mone yang saat itu berada di rumah Agus Rangga Mone;
- Bahwa kejadian tersebut kami lakukan Dengan cara melempar menggunakan batu dan tombak serta parang, dan juga saat itu karena masa di pihak terdakwa banyak, kami jadi berani menyerang sampai masuk kedalam kampung Rannu yang saat itu di pagari batu, melihat itu rombongan Agustinus Rangga Mone dengan Obet Rangga Mone karena merasa kalah banyak melarikan diri untuk menyelamatkan diri masing-masing dan bersembunyi di dalam rumahnya, kemudian tiba-tiba muncul Yohanis Kali Ghoba keluar dari dalam rumah Agus Rangga Mone dan hendak mau melempar Terdakwa III dengan menggunakan batu dan saat itu juga Terdakwa III langsung mendekatinya dan lalu mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kananya yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter kearah tangan kanan Yohanis Kali Ghoba sehingga tangan kanannya mengalami luka dan mengeluarkan darah lalu kemudian Yohanis Kali Ghoba melarikan diri, melihat hal tersebut terdakwa menjadi emosi sehingga terdakwa melempari kaca samping kiri dan kanan Mobil Dump Truck serta kaca depan mobil tersebut dengan menggunakan batu serta memotong dan merusak 1 (satu) Unit Sepeda motor VIXION warna hitam milik dari Agustinus Rangga Mone dan tidak lama kemudian terdakwa mengajak kembali rombongan pulang dengan berkata **“mari sudah kita pulang”** sehingga pada saat itu rombongan kembali kerumah terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa dan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V diamankan Aparat Kepolisian Sektor Kodi untuk diambil keterangannya terkait perbuatan yang kami lakukan;
- Bahwa terdakwa sebagai pokok permasalahan saat itu yang memimpin masa untuk menyerang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu terdakwa merasa kecewa bercampur emosi karena urusan masalah tanah antara saya dengan pihak Agustinus Rangga Mone di Kantor Kecamatan Kodi yang harusnya pada waktu itu diurus namun di tunda dan dibatalkan, lalu ditambah dengan saya yang dimaki oleh rombongan Agustinus Rangga Mone;
- Bahwa saat itu Yohanis Kali Ghoba mengalami luka robek di bagian lengan kanan dan mengeluarkan darah, dan juga 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion warna Hitam milik Agustinus Rangga Mone dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning milik Rofinus Japa Loka pada waktu itu mengalami kerusakan yang cukup parah;
- Bahwa tidak ada itikad baik dari Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya untuk meminta maaf dan berdamai dengan para korban serta mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya menggunakan alat berupa batu, tombak, dan parang;
- Bahwa terdakwa membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion warna Hitam milik Agustinus Rangga Mone dan 1 (satu) mobil Dump Truck warna kuning milik Rofinus Japa Loka yang kami rusak, tombak terdakwa yang digunakan untuk mengejar Agus Rangga Mone dan Obet Rangga Mone, parang milik Terdakwa III yang digunakan untuk menebas/memotong lengan tangan kanan Yohanis Deta Kali Ghoba, tombak milik Terdakwa IV dan Terdakwa V yang digunakan untuk penyerangan dan mengejar rombongan Agus Rangga Mone serta Obet Rangga Mone;

II. Terdakwa II HERMANUS LERE DARA alias HERMAN

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar Pukul 12.00 Wita yang berlokasi di Kampung Rannu, Desa Ate Dalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Yohanis Deta Kali Ghoba yang mengalami luka potong di pergelangan tangan kanannya, serta 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning milik Rofinus Japa Loka dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion warna Hitam milik Agustinus Rangga Mone;
- Bahwa Yang melakukan perbuatan melukai dengan memotong / menebas pergelangan tangan kanan Yohanis Deta Kali Ghoba adalah Terdakwa III, sedangkan yang melakukan penyerangan dan pengrusakan terhadap barang adalah saya sendiri bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut Berawal dari pada saat itu terdakwa bersama Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa I beserta rombongannya sekitar 50 (lima puluh) orang menggunakan sepeda motor sampai dirumah Terdakwa I di kampung Rannu, Desa Ate Dalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat daya, saat itu kami menggas-gas kencang sepeda motor kami dan tidak lama kemudian dari rombongan Agus Rangga Mone dengan Obet Rangga Mone yang berada tidak jauh dari kami mengeluarkan kata-kata **“tele inyamu”** yang artinya “kemaluan Ibumu” dan saat itu juga dari pihak kami langsung balas dengan kata-kata makian dan lalu menyerang rombongan Agus Rangga Mone dengan Obet Rangga Mone yang saat itu berada di rumah Agus Rangga Mone;
- Bahwa penyerangan tersebut dilakukan Dengan cara melempar menggunakan batu dan tombak serta parang, dan juga saat itu kami masuk kedalam kampung Rannu yang saat itu di pagari batu dan lalu melempar batu ke dalam kampung, namun terdakwa tidak melihat barang apa dan milik siapa saat itu yang terkena lemparan. Saat itu rombongan Agustinus Rangga Mone dengan Obet Rangga Mone melarikan diri untuk menyelamatkan diri masing-masing, melihat lawan kami sudah tidak ada, Terdakwa I lalu melempari kaca samping kiri dan kanan Mobil Dump truck serta kaca depan mobil Dump Truck dengan menggunakan batu serta memotong dan merusak 1 (satu) unit Sepeda motor Vixion warna hitam;
- Bahwa Kemudian tiba-tiba muncul Yohanis Kali Ghoba keluar dari dalam rumah Agus Rangga Mone dan hendak mau melempar Terdakwa III dengan menggunakan batu dan saat itu juga Terdakwa III langsung mendekatinya dan lalu mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kananya yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter kearah tangan kanan Yohanis Kali Ghoba sehingga tangan kanannya mengalami luka dan mengeluarkan darah lalu kemudian Yohanis Kali Ghoba melarikan diri ke arah rumah Agustinus Rangga Mone;
- Bahwa Yang menggerakkan masa adalah Terdakwa I;
- Bahwa terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan ke arah lawan, namun tidak mengetahui siapa dan barang apa saja yang terkena lemparan saya tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion warna Hitam milik Agustinus Rangga Mone dan 1 (satu) mobil Dump Truck warna kuning milik

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Wkb



Rofinus Japa Loka yang mengalami kerusakan, 1 (Satu) Batang tombak dengan gagang dari Kayu jati milik terdakwa I, 1 (Satu) Batang Parang hulu kayu karisa dengan sarung parang terbuat dari kayu Linyo dengan lilitan tali nilon warna hitam sebanyak 16 (enam belas) lilitan dan diikat dengan menggunakan kain warna orange milik terdakwa III, 1 (Satu) batang tombak dengan gagang dari bambu dan 1 (Satu) batang tombak dengan gagang dari Kayu Kopi milik Terdakwa IV dan Terdakwa V;

III. Terdakwa III DANIAL NDARA KOMODO alias DAN

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar Pukul 12.00 Wita yang berlokasi di Kampung Rannu, Desa Ate Dalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Yohanis Deta Kali Ghoba yang mengalami luka potong di pergelangan tangan kanannya, serta 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning milik Rofinus Japa Loka dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion warna Hitam milik Agustinus Rangga Mone;
- Bahwa Yang melakukan Perbuatan tersebut adalah terdakwa sendiri bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa kejadian tersebut Berawal saat terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya beserta rombongan sekitar 50 (lima puluh) orang menggunakan sepeda motor berkumpul didepan rumah Terdakwa I, di kampung Rannu, Desa Ate Dalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat daya, saat itu Terdakwa I dalam keadaan kecewa dan emosi karena urusan tanahnya tidak jadi di urus menggagas-gas kencang sepeda motor yang terdakwa kendaraai saat itu dan tidak lama kemudian dari rombongan Agus Rangga Mone dengan Obet Rangga Mone yang berada tidak jauh dari kami mengeluarkan kata-kata **“tele inyamu”** yang artinya “kemaluan Ibumu” dan saat itu juga dari pihak kami langsung balas dengan kata-kata makian dan lalu menyerang rombongan Agus Rangga Mone dengan Obet Rangga Mone yang saat itu berada di rumah Agus Rangga Mone di dalam kampung Rannu, Desa Ate Dalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat daya;
- Bahwa Terdakwa III dan rombongan lainnya melakukan penyerangan tersebut Dengan cara melempar menggunakan batu dan tombak serta parang, dan juga saat itu kami masuk kedalam kampung Rannu yang saat itu di pagari batu dan lalu melempar batu ke dalam kampung. Saat itu rombongan Agustinus Rangga Mone dengan Obet Rangga Mone melarikan diri untuk menyelamatkan diri masing-masing;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Wkb



- Bahwa Kemudian tiba-tiba muncul Yohanis Kali Ghoba keluar dari dalam rumah Agus Rangga Mone dan hendak mau melempari terdakwa dengan menggunakan batu dan saat itu juga terdakwa langsung mendekatinya dan lalu mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanan yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter ke arah tangan kanan Yohanis Kali Ghoba sehingga tangan kanannya mengalami luka dan mengeluarkan darah lalu kemudian Yohanis Kali Ghoba melarikan diri ke arah rumah Agustinus Rangga Mone;
- Bahwa saat itu Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya menyerang di kampung Rannu menggunakan alat berupa batu, tombak, dan parang;
- Bahwa terdakwa membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion warna Hitam milik Agustinus Rangga Mone dan 1 (satu) mobil Dump Truck warna kuning milik Rofinus Japa Loka yang mengalami kerusakan, 1 (Satu) Batang tombak dengan gagang dari Kayu jati milik terdakwa I, 1 (Satu) Batang Parang hulu kayu karisa dengan sarung parang terbuat dari kayu Linyo dengan lilitan tali nilon warna hitam sebanyak 16 (enam belas) lilitan dan diikat dengan menggunakan kain warna orange milik terdakwa sendiri, 1 (Satu) batang tombak dengan gagang dari bambu dan 1 (Satu) batang tombak dengan gagang dari Kayu Kopi milik Terdakwa IV dan Terdakwa V;

IV. Terdakwa IV SIMON RENDI KAKA alias SIMON

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar Pukul 12.00 Wita yang berlokasi di Kampung Rannu, Desa Ate Dalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Yohanis Deta Kali Ghoba yang mengalami luka potong di pergelangan tangan kanannya, serta 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning milik Rofinus Japa Loka dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion warna Hitam milik Agustinus Rangga Mone;
- Bahwa Yang melakukan perbuatan melukai dengan memotong / menebas pergelangan tangan kanan Yohanis Deta Kali Ghoba adalah Terdakwa III, sedangkan yang melakukan penyerangan dan pengerusakan terhadap barang adalah terdakwa sendiri bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V;
- Bahwa kejadian tersebut Berawal dari saat itu terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya pulang dari kantor Kecamatan Kodi dengan mengendarai sepeda motor Revo membonceng Terdakwa II dan setelah beberapa jam kemudian kami sampai di rumah Terdakwa I di kampung Rannu, Desa

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Wkb



Atedalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya. Tidak lama kemudian Terdakwa I tiba-tiba menggas sekencang-kencangnya sepeda motor yang di kendarai Terdakwa III yang menyebabkan rombongan Agus Rangga Mone dengan Obet Rangga Mone yang berada tidak jauh dari kami mengeluarkan kata-kata **“tele inyamu”** yang artinya “kemaluan Ibumu” dan saat itu juga dari pihak kami langsung balas dengan kata-kata makian dan lalu menyerang rombongan Agus Rangga Mone dengan Obet Rangga Mone yang saat itu berada di rumah Agus Rangga Mone di dalam kampung Rannu, Desa Ate Dalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat daya;

- Bahwa Terdakwa IV dan rombongan lainnya melakukan penyerangan tersebut Dengan cara melempar menggunakan batu dan tombak serta parang, dan juga saat itu kami masuk kedalam kampung Rannu yang saat itu di pagari batu dan lalu melempar batu ke dalam kampung, yang menyebabkan rombongan Agustinus Rangga Mone dengan Obet Rangga Mone melarikan diri untuk menyelamatkan diri masing-masing, kemudian tiba-tiba muncul Yohanis Kali Ghoba keluar dari dalam rumah Agus Rangga Mone dan hendak mau melarikan diri ke belakang rumah Agus Rangga Mone tiba-tiba dihadap oleh Terdakwa III dan langsung mengayunkan parang miliknya dengan menggunakan tangan kanannya yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter ke arah tangan kanan Yohanis Kali Ghoba sehingga tangan kanannya mengalami luka dan mengeluarkan darah lalu kemudian Yohanis Kali Ghoba melarikan diri ke arah rumah Agustinus Rangga Mone.
- Bahwa Saat itu juga Terdakwa I melempari kaca samping kiri dan kanan, serta kaca depan Mobil Dump Truck dengan menggunakan batu serta memotong dan merusak 1 (satu) unit Sepeda motor Vixion warna hitam dan kemudian saya langsung mengajak Rombongan Terdakwa I untuk pulang dengan berkata **“mari sudah kita pulang”** ;
- Bahwa Yang menggerakkan masa adalah Terdakwa I;
- Bahwa terdakwa membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion warna Hitam milik Agustinus Rangga Mone dan 1 (satu) mobil Dump Truck warna kuning milik Rofinus Japa Loka yang mengalami kerusakan, 1 (Satu) Batang tombak dengan gagang dari Kayu jati milik terdakwa I, 1 (Satu) Batang Parang hulu kayu karisa dengan sarung parang terbuat dari kayu Linyo dengan lilitan tali nilon warna hitam sebanyak 16 (enam belas) lilitan dan diikat dengan menggunakan kain warna orange milik terdakwa III, 1 (Satu) batang tombak



dengan gagang dari bambu dan 1 (Satu) batang tombak dengan gagang dari Kayu Kopi milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa V;

V. Terdakwa V DANIEL RANGGA NDARA alias DAN

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar Pukul 12.00 Wita yang berlokasi di Kampung Rannu, Desa Ate Dalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Yohanis Deta Kali Ghoba yang mengalami luka potong di pergelangan tangan kanannya, serta 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning milik Rofinus Japa Loka dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion warna Hitam milik Agustinus Rangga Mone;
- Bahwa Yang melakukan perbuatan melukai dengan memotong / menebas pergelangan tangan kanan Yohanis Deta Kali Ghoba adalah Terdakwa III, sedangkan yang melakukan penyerangan dan pengrusakan terhadap barang adalah terdakwa sendiri bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV;
- Bahwa kejadian tersebut Berawal dari saat itu terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa III pulang dari kantor Kecamatan Kodi dengan mengendarai sepeda motor Supra dimana pada waktu itu kami bergonceng tiga dengan posisi terdakwa duduk di tengah dan Terdakwa I duduk di belakang sedangkan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa III, setelah kami sampai di rumah Terdakwa I di kampung Rannu, Desa Ate Dalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, kami lalu turun dari sepeda motor, beberapa saat kemudian tiba-tiba Terdakwa I mendekati lagi sepeda motor yang kami tumpangi tersebut dan langsung menarik gas motor sekencang-kencangnya karena merasa kecewa tidak jadi urusan di Kantor Kecamatan tersebut, sehingga membuat kebisingan dan tiba-tiba rombongan Agus Rangga Mone dengan Obet Rangga Mone yang berada tidak jauh dari kami mengeluarkan kata-kata “*tele inyamu*” yang artinya “kemaluan Ibu” dan saat itu juga dari pihak kami langsung balas dengan kata-kata makian dan lalu menyerang rombongan Agus Rangga Mone dengan Obet Rangga Mone yang saat itu berada di rumah Agus Rangga Mone di dalam kampung Rannu, Desa Ate Dalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat daya;
- Bahwa Terdakwa dan rombongan lainnya melakukan penyerangan tersebut Dengan cara melempar menggunakan batu dan tombak serta parang, dan juga saat itu kami masuk kedalam kampung Rannu yang saat itu di pagari batu dan lalu melempar batu ke dalam kampung, yang

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Wkb



menyebabkan rombongan Agustinus Rangga Mone dengan Obet Rangga Mone melarikan diri untuk menyelamatkan diri masing-masing, kemudian tiba-tiba muncul Yohanis Kali Ghoba keluar dari dalam rumah Agus Rangga Mone dan hendak mau mellempari Terdakwa III dengan batu dan saat itu terdakwa melihat Terdakwa III langsung mengayunkan parang miliknya dengan menggunakan tangan kanannya yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter ke arah tangan kanan Yohanis Kali Ghoba sehingga tangan kanannya mengalami luka dan mengeluarkan darah lalu kemudian Yohanis Kali Ghoba melarikan diri ke arah rumah Agustinus Rangga Mone.

- Bahwa Saat itu juga Terdakwa I melempari kaca samping kiri dan kanan, serta kaca depan Mobil Dump Truck dengan menggunakan batu serta memotong dan merusak 1 (satu) unit Sepeda motor Vixion warna hitam;
- Bahwa Yang menggerakkan masa adalah Terdakwa I;
- Bahwa Saat itu terdakwa bersama Terdakwa IV, dan Terdakwa II melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebanyak mungkin serta melakukan pengejaran terhadap pihak Agustinus Rangga Mone dengan menggunakan tombak;
- Bahwa akibat yang dialami oleh para korban setelah kejadian tersebut yaitu Yohanis Kali Ghoba mengalami luka robek di bagian lengan kanan dan mengeluarkan darah, dan juga 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion warna Hitam milik Agustinus Rangga Mone dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning milik Rofinus Japa Loka pada waktu itu mengalami kerusakan yang cukup parah;
- Bahwa Pada saat itu para terdakwa menggunakan alat berupa batu, tombak, dan parang;
- Bahwa terdakwa membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion warna Hitam milik Agustinus Rangga Mone dan 1 (satu) mobil Dump Truck warna kuning milik Rofinus Japa Loka yang mengalami kerusakan, 1 (Satu) Batang tombak dengan gagang dari Kayu jati milik terdakwa I, 1 (Satu) Batang Parang hulu kayu karisa dengan sarung parang terbuat dari kayu Linyo dengan lilitan tali nilon warna hitam sebanyak 16 (enam belas) lilitan dan diikat dengan menggunakan kain warna orange milik terdakwa III, 1 (Satu) batang tombak dengan gagang dari bambu dan 1 (Satu) batang tombak dengan gagang dari Kayu Kopi milik Terdakwa IV dan Terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di muka persidangan yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam
2. 1 (satu) unit mobil *dump truck*
3. 1 (satu) buah batu gunung
4. serpihan kaca samping kiri dan serpihan kaca samping kanan mobil *dump truck*
5. 4 (empat) buah batu gunung
6. 1 (satu) batang parang hulu kayu karisa dengan sarung parang terbuat dari kayu linyo dengan lilitan tali nilon warna hitam sebanyak 16 (enam belas) lilitan dan diikat dengan menggunakan kain warna orange
7. 1 (satu) batang tombak dengan gagang dari bambu
8. 1 (satu) batang tombak dengan gagang dari kayu kopi
9. 1 (satu) batang tombak dengan gagang dari kayu jati

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar Pukul 12.00 Wita yang berlokasi di Kampung Rannu, Desa Ate Dalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Yohanis Deta Kali Ghoba yang mengalami luka potong di pergelangan tangan kanannya, serta 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning milik Rofinus Japa Loka dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion warna Hitam milik Agustinus Rangga Mone;
- Bahwa Yang melakukan perbuatan melukai dengan memotong / menebas pergelangan tangan kanan Yohanis Deta Kali Ghoba adalah Terdakwa III, sedangkan yang melakukan penyerangan dan pengrusakan terhadap barang adalah para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut Berawal dari pada saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V serta rombongan lainnya sekitar 50 (lima puluh) orang berada dirumah terdakwa I di kampung Rannu, Desa Ate Dalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat daya, setelah itu terdakwa I dan rombongan gas-gas kencang sepeda motor i



yang menyebabkan tidak lama kemudian dari rombongan Agus Rangga Mone dengan Obet Rangga Mone yang jarak sekitar 70 (tujuh Puluh) meter dari tempat para terdakwa mengeluarkan kata-kata **“tele inyamu”** yang artinya “kemaluan Ibumu” dan saat itu juga para terdakwa langsung balas dengan kata-kata makian dan tidak lama kemudian terdakwa I bersama rombongan langsung menyerang rombongan Agus Rangga Mone dengan Obet Rangga Mone yang saat itu berada di rumah Agus Rangga Mone;

- Bahwa para Terdakwa dan rombongan lainnya melakukan penyerangan tersebut Dengan cara melempar menggunakan batu dan tombak serta parang, dan juga saat itu karena masa di pihak para terdakwa banyak, para terdakwa jadi berani menyerang sampai masuk kedalam kampung Rannu yang saat itu di pagari batu, melihat itu rombongan Agustinus Rangga Mone dengan Obet Rangga Mone karena merasa kalah banyak melarikan diri untuk menyelamatkan diri masing-masing dan bersembunyi di dalam rumahnya, kemudian tiba-tiba muncul Yohanis Kali Ghoba keluar dari dalam rumah Agus Rangga Mone dan hendak mau melempar Terdakwa IIII dengan menggunakan batu dan saat itu juga Terdakwa III langsung mendekatinya dan lalu mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kananya yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter kearah tangan kanan Yohanis Kali Ghoba sehingga tangan kanannya mengalami luka dan mengeluarkan darah lalu kemudian Yohanis Kali Ghoba melarikan diri, melihat hal tersebut terdakwa I menjadi emosi sehingga melempari kaca samping kiri dan kanan Mobil Dump Truck serta kaca depan mobil tersebut dengan menggunakan batu serta memotong dan merusak 1 (satu) Unit Sepeda motor VIXION warna hitam milik dari Agustinus Rangga Mone dan tidak lama kemudian terdakwa I mengajak kembali rombongan pulang dengan berkata **“mari sudah kita pulang”** sehingga pada saat itu rombongan kembali kerumah terdakwa I dan tidak lama kemudian terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V diamankan Aparat Kepolisian Sektor Kodii untuk diambil keterangannya terkait perbuatan tersebut;

- Bahwa terdakwa I sebagai pokok permasalahan saat itu yang memimpin masa untuk menyerang para korban;

- Bahwa Saat itu terdakwa I merasa kecewa bercampur emosi karena urusan masalah tanah antara saya dengan pihak Agustinus Rangga Mone di Kantor Kecamatan Kodi yang harusnya pada waktu itu diurus namun di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunda dan dibatalkan, lalu ditambah dengan terdakwa I yang dimaki oleh rombongan Agustinus Rangga Mone;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Yohanis Kali Ghoba mengalami luka robek di bagian lengan kanan dan mengeluarkan darah, dan juga 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion warna Hitam milik Agustinus Rangga Mone dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning milik Rofinus Japa Loka pada waktu itu mengalami kerusakan yang cukup parah;
- Bahwa korban Yohanis Kali Ghoba menjalani rawat jalan di Puskesmas Kodi dan sampai saat ini menghabiskan biaya kurang lebih Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
- bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 14/VER/V/BK/II/2020 tanggal 05 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Irene Ambu Jeli selaku dokter pada Puskesmas Bondo Kodi yang memeriksa pasien atas nama YOHANIS DETA KALI GHOBA yang menerangkan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang. Korban mengeluh sakit pada tangan kanan.
2. Pada korban ditemukan :
Pada tangan kanan satu per tiga bawah tulang radius terdapat luka terbuka, dasar tulang, dan jaringan otot, bersih, dan terdapat gumpalan darah apabila luka dirapatkan terbentuk garis sepanjang lima belas sampai delapan belas sentimeter, terlihat tulang radius yang patah.
3. Terhadap korban dilakukan pemasangan infus, pembersihan, perawatan luka, dan pemasangan spalk.
4. Korban rencana dirujuk ke RS Karitas Waitabula untuk pemeriksaan dan perawatan lanjutan akan tetapi korban dan keluarga menolak untuk dirujuk dengan menandatangani surat penolakan rujukan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh delapan tahun ditemukan luka terbuka dan patah tulang pada sepertiga bawah tangan kanan. Cedera tersebut dapat mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian.

- Bahwa Sepeda motor korban Agustinus Rangga Mone merek Yamaha Vixion warna hitam mengalami kerusakan parah, Kondisi Ban Depan mengalami bocor dan rusak serta pada bagian Tengki mengalami penyok

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga sepeda motor tersebut tidak dapat dipakai berjalan lagi sebagaimana mestinya dan total kerugian tersebut kurang lebih Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa korban Rofinus Japa Loka mengalami kerugian berupa, kaca pintu depan dan kaca pintu Samping kiri dan kanan dari Mobil Dump Truck mengalami pecah berkeping-keping sehingga kaca kaca pintu samping kiri dan kaca pintu samping kanan mobil Dump Truck tidak bisa digunakan lagi sebagaimana fungsinya dan total kerugian tersebut kurang lebih Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada itikad baik dari Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya untuk meminta maaf dan berdamai dengan para korban serta mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam 170 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

3. jika kekerasan yang dilakukannya itu mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yakni Terdakwa I PAULUS POKA METE alias PAULUS, Terdakwa II HERMANUS LERE DARA alias HERMAN, Terdakwa III DANIAL NDARA KOMODO alias DAN, Terdakwa IV SIMON RENDI KAKA alias SIMON dan



Terdakwa V DANIEL RANGGA NDARA alias DAN yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Para Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Para Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Barang Siapa** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata “*openlijk*” dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “**secara terang-terangan**”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*openbaar*” atau “**dimuka umum**”. “**secara terang-terangan**” berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan selama proses persidangan diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 12.00 WITA tersebut di rumah korban Agustinus Rangga Mone bertempat di Kampung Rannu, Desa Adetalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama yaitu Terdakwa III melakukan penebasan terhadap saksi YOHANIS DETA KALI GHOBBA, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V melakukan perusakan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion warna Hitam milik Agustinus Rangga Mone dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning milik Rofinus Japa Loka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.



Ad.3. Unsur jika kekerasan yang dilakukannya itu mengakibatkan

luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 14/VER/V/BK/II/2020 tanggal 05 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Irene Ambu Jeli selaku dokter pada Puskesmas Bondo Kodi yang memeriksa pasien atas nama YOHANIS DETA KALI GHOBA yang menerangkan hasil pemeriksaan :

5. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang. Korban mengeluh sakit pada tangan kanan.
6. Pada korban ditemukan :
Pada tangan kanan satu per tiga bawah tulang radius terdapat luka terbuka, dasar tulang, dan jaringan otot, bersih, dan terdapat gumpalan darah apabila luka dirapatkan terbentuk garis sepanjang lima belas sampai delapan belas sentimeter, terlihat tulang radius yang patah.
7. Terhadap korban dilakukan pemasangan infus, pembersihan, perawatan luka, dan pemasangan spalk.
8. Korban rencana dirujuk ke RS Karitas Waitabula untuk pemeriksaan dan perawatan lanjutan akan tetapi korban dan keluarga menolak untuk dirujuk dengan menandatangani surat penolakan rujukan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh delapan tahun ditemukan luka terbuka dan patah tulang pada sepertiga bawah tangan kanan. Cedera tersebut dapat mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**jika kekerasan yang dilakukannya itu mengakibatkan luka berat**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi AGUSTINUS RANGGA MONE

- 1 (satu) unit mobil *dump truck*

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ROFINUS JAPA LOKA

- 1 (satu) buah batu gunung
- serpihan kaca samping kiri dan serpihan kaca samping kanan mobil *dump truck*
- 4 (empat) buah batu gunung
- 1 (satu) batang parang hulu kayu karisa dengan sarung parang terbuat dari kayu linyo dengan lilitan tali nilon warna hitam sebanyak



16 (enam belas) lilitan dan diikat dengan menggunakan kain warna orange

- 1 (satu) batang tombak dengan gagang dari bambu
- 1 (satu) batang tombak dengan gagang dari kayu kopi
- 1 (satu) batang tombak dengan gagang dari kayu jati

Dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada permintaan maaf Para terdakwa kepada Para korban
- Tidak ada itikat baik dari para terdakwa untuk mengganti kerugian yang dialami oleh para korban

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggungan anak yang masih kecil-kecil
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap para terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **PAULUS POKA METE** alias **PAULUS**, Terdakwa II **HERMANUS LERE DARA** alias **HERMAN**, Terdakwa III **DANIAL NDARA KOMODO** alias **DAN**, Terdakwa IV **SIMON RENDI KAKA** alias **SIMON** dan Terdakwa V **DANIEL RANGGA NDARA** alias **DAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka berat” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi AGUSTINUS RANGGA MONE

- 1 (satu) unit mobil *dump truck*

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ROFINUS JAPA LOKA

- 1 (satu) buah batu gunung
- serpihan kaca samping kiri dan serpihan kaca samping kanan mobil *dump truck*
- 4 (empat) buah batu gunung
- 1 (satu) batang parang hulu kayu karisa dengan sarung parang terbuat dari kayu linyo dengan lilitan tali nilon warna hitam sebanyak 16 (enam belas) lilitan dan diikat dengan menggunakan kain warna orange



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang tombak dengan gagang dari bambu
- 1 (satu) batang tombak dengan gagang dari kayu kopi
- 1 (satu) batang tombak dengan gagang dari kayu jati

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, oleh kami, Ni Luh Suantini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Pribadi, S.H., Muhammad Salim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Adelia Imelda Napitupulu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Pribadi, S.H.

Ni Luh Suantini, S.H., M.H..

Muhammad Salim, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, SH

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Wkb